



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PERENCANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan standar kerja Perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 , perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pedoman Perencanaan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
 34. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
 35. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pedoman Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- KESATU : Pedoman Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Pedoman Perencanaan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 24 Januari 2025

KEPALA SATUAN ,

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701103 199003 1 002



PEDOMAN PERENCANAAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP salah satunya dengan membuat suatu pedoman pengukuran dan pelaporan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Perencanaan kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh ASN lingkup Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perencanaan kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Malili, 24 Januari 2025

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	4
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4
2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	5
2.3. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	6
BAB III	10
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA	10
3.1. Perencanaan Target Kinerja.....	10
3.2. Penetapan Kinerja	10
3.3. Penyajian Kinerja.....	10
BAB IV.....	12
PENDANAAN SATPOL PP	12
BAB V	18
PENUTUP.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja adalah tahap perencanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai keluarah/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Dengan kata lain, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Perencanaan perlu menjadi perhatian utama apalagi dikaitkan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur perlu membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiraan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis perencanaan kinerja adalah membantu penyusunan perencanaan kinerja mencakup Perencanaan Target Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Penyajian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar pedoman teknis perencanaan kinerja dapat dengan mudah dibaca dengan format yang mudah dipahami. Adapun yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

2.1 Landasan Hukum

3.1 Maksud dan Tujuan

4.1 Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN PAMONG PRAJA

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2.2 Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

2.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja

BAB III PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

3.2 Pendapatan Kinerja

3.3 Penyajian Kinerja

BAB IV PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V PENUTUP

BAB II
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 adalah Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa

Adapun Prioritas pembangunan Provinsi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- 2) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 3) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 4) Memperkuat Infrastruktu untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 5) Membangun lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana,dan perubahan iklim
- 6) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- 7) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya tugas Satpol PP adalah melaksanakan urusan wajib di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- 1) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 2) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- 3) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu kepada Misi 5 yakni “Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”,. Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel

Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umum

	kepada kondisi yang aman dan kondusif	ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

2.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT

DAERAH

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4.2 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

1.7 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2.1 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM I (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.1.2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 2.1.4 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2.1.5 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 2.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
- 2.1.7 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 2.1.8 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 2.1.9 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.2 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA

- 2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 2.2.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan

Kepala Daerah

2.2.3 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
Dan Peraturan Kepala Daerah

**2.3 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN/KOTA**

2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB III

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

Merencanakan sasaran kinerja berfungsi untuk memudahkan OPD dalam memahami rencana serta target apa yang harus dicapai. Selain itu juga memberikan kejelasan sumber daya apa yang sedang dibutuhkan.

Penetapan sasaran/target kinerja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur yaitu dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai pada akhir triwulan, semesteran dan tahunan.

Merencanakan besaran target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai masing-masing bidang berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.

3.2 Penetapan Kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat diukur. Adapun penetapan kinerja mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Luwu Timur
- b. Renstra
- c. Renja
- d. Hasil Sinkronisasi Kegiatan pada akhir periode sebelumnya;
- e. Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi
- f. Identifikasi masalah, kendala/hambatan; dan
- g. Aturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku;

3.3 Penyajian Kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dan kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat diukur. Adapun penyajian kinerja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Sasaran Kinerja Pegawai
- c. Rencana Aksi

- d. Rencana Kerja Tahunan
- e. Laporan Kinerja Bidang
- f. Laporan Kinerja OPD

**BAB IV
PENDANAAN**

Rencana Kerja Satpol PP Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 2 program, 11 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.14.576.638.100,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.717.521.910,-	
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		124.637.000,-	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.061.200,-	PAD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.469.000,-	PAD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	7.591.000,-	PAD
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	57.515.800,-	PAD
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		5.162.857.810,-	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ bulan	5.061.859.210,-	PAD, DAU
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	40.320.000,-	PAD
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.313.200,-	PAD
1.2.4	Koordinasi dan	12 Laporan	36.365.400,-	PAD

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		30.706.200,-	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.706.200,-	PAD
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		102.894.400,-	
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	7.506.650,-	PAD
1.4.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	20.640.000,-	PAD
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	3.927.750,-	PAD
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	70.820.000,-	PAD
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		322.976.700,-	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	166 Paket	7.222.800,-	PAD
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	191 Paket	10.178.000,-	PAD
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	6.012.500,-	PAD
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	11.475.000,-	PAD
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Dokumen	7.800.000,-	PAD
1.5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	8.250.000,-	PAD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	272.038.400,-	PAD

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		700.762.000,-	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	656.500.000,-	PAD
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	23 Unit	44.262.000,-	PAD
1.7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		90.957.800,-	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.174.800,-	PAD
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	69.783.000,-	PAD
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	15.000.000,-	PAD
1.8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		181.730.000,-	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	15.100.000,-	PAD
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 Unit	110.600.000,-	PAD
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93 Unit	30.780.000,-	PAD
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilit	2 Unit	14.250.000,-	PAD

	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	11.000.000,-	PAD
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.859.116.190,-	
2.1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM I (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.405.389.150,-	
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	29.529.800,-	PAD
2.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	95.721.750,-	PAD
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	155 Orang	340.114.500,-	PAD
2.1.4	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	11.718.000,-	PAD
2.1.5	Penyusunan SOP	20 Dokumen	7.624.000,-	PAD

	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			
2.1.6	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	158 Laporan	6.787.028.800,-	PAD
2.1.7	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	173 Laporan	100.097.300,-	PAD
2.1.8	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	15.160.000,-	PAD
2.1.9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	58 Unit	18.395.000,-	PAD
2.2	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA		421.018.490,-	
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26 Laporan	170.680.640,-	PAD, DBH-CHT, DBH-PAJAK ROKOK
2.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan	5 Laporan	124.841.850,-	PAD, DBH-CHT, DBH-PAJAK

	Kepala Daerah			ROKOK
2.2.3	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	56 Laporan	125.496.000,-	PAD, DBH-CHT, DBH-PAJAK ROKOK
2.3	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA		32.708.550,-	
2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2 Laporan	32.708.550,-	PAD

BAB V PENUTUP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Harapannya, dengan tersusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja dapat memberikan kejelasan tujuan dan terukur dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025 dengan menetapkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang akan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002